



PUTUSAN

Nomor 14/Pid.Sus/2020/PN Blp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Belopa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan khusus dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Drs. MUSLIMIN. MS ALIAS IMING BIN H. MANSYUR;**
2. Tempat lahir : Kendari;
3. Umur/tanggal lahir : 56 Tahun / 31 Desember 1963;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kasiwang, Desa Kasiwang Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Februari 2020;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 29 Januari 2020 sampai dengan tanggal 27 Februari 2020;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Belopa sejak tanggal 28 Februari 2020 sampai dengan 27 April 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Belopa Nomor 14/Pid.Sus/2020/PN Blp tanggal 29 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.Sus/2020/PN Blp tanggal 29 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 26 Halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2020/PN BLP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa DRS MUSLIMIN. MS ALIAS IMING BIN H. MANSYUR telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "*dengan sengaja melakukan usaha pertambangan tanpa dilengkapi dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)*" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa DRS MUSLIMIN. MS ALIAS IMING BIN H. MANSYUR dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana penjara selama 2 (dua) bulan.
3. Menetapkan Barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) unit EXCAVATOR merek KOMATSU PC 200 warna kuning
Dikembalikan kepada terdakwa .
 - 1 (satu) unit mobil dump truck warna merah merek TOYOTA DYNA Nomor Polisi DD 9939 KB;
Dikembalikan kepada TANAKA selaku pemilik melalui saksi NURLANG.
 - 1 (satu) unit Mobil Dump Truck merek HINO Nomor Polisi DD 8767 QY warna hijau
Dikembalikan kepada YON Alias IWAN Bin TASLIM
 - 1 (satu) buah catatan/ pembukuan ret/retase;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
Dirampas untuk negara.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Halaman 2 dari 26 Halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2020/PN BLP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena terdakwa adalah tulang punggung keluarganya, terdakwa juga menyatakan telah menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa Drs MUSLIMIN. MS Alias IMING Bin H. MANSYUR, pada tahun 2011 sampai dengan hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2019 sekitar pukul 16.00 WITA atau setidak – tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2011 sampai dengan bulan Oktober tahun 2019 bertempat di aliran sungai Suso, Kelurahan Bajo, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu atau setidak – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja melakukan usaha pertambangan tanpa dilengkapi dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan tersebut di atas, berawal pada tahun 2011 terdakwa melakukan kegiatan pertambangan batuan jenis Sirtu (krikil berpasir alami) kurang lebih sekitar 2 (dua) hektare yang dikelola sendiri dengan mengambil sertu yang berada di dasar sungai menggunakan EXCAVATOR merk KOMATSU PC 200 warna kuning yang bertindak sebagai operator yakni saksi BUDI ANSAR Alias UPA Bin ANSAR kemudian sertu tersebut diangkut naik ke atas mobil dump truk selanjutnya mobil dump truck yang telah terisi penuh dibawa keluar lokasi pertambangan dan dijual kepada masyarakat yang membutuhkan seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per ret/mobil kemudian dicatat oleh saksi HEVI ANDRIANI Alias EVI Binti RAMLI yang merupakan karyawan terdakwa.
- Bahwa sekitar tahun 2013, terdakwa pernah mendapatkan ijin dari Pemerintah Kabupaten Luwu untuk melakukan perbaikan Daerah Aliran

Halaman 3 dari 26 Halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2020/PN BLP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai (DAS) yang berlaku selama 3 (tiga) bulan selanjutnya diberhentikan karena terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dalam Pasal 14 Ayat (1) menyatakan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kehutanan, kelautan serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi sehingga kewenangan penerbitan usaha bupati dicabut dan dialihkan kepada Gubernur.

- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta izin dari Pemerintah Kelurahan Bajo, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu untuk mendapatkan surat pengantar permohonan izin wilayah pertambangan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan.
- Bahwa pada tahun 2017, Pemerintah Kelurahan Bajo pernah melakukan teguran terhadap terdakwa terkait kegiatan pertambangan tersebut kemudian terdakwa berhenti beroperasi namun terdakwa secara diam-diam kembali melakukan kegiatan pertambangan.
- Bahwa terdakwa melakukan kegiatan pertambangan tersebut sudah berjalan sekitar 9 (sembilan) tahun kemudian pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2019 sekitar pukul 16.00 WITA, pada terdakwa diamankan oleh saksi AMRAN USAMAN, terdakwa mengakui melakukan kegiatan pertambangan tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan Rakyat (IPR) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **AMRAN USMAN BIN USMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hendak memberikan keterangan sehubungan dengan adanya saksi telah menemukan saudara MUSLIMIN sedang melakukan kegiatan usaha penambangan tanpa ijin usaha pertambangan (IUP).
- Bahwa saksi mempunyai surat tugas untuk melakukan penyelidikan terkait kegiatan usaha penambangan tanpa izin usaha pertambangan

Halaman 4 dari 26 Halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2020/PN BLP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(IUP) dengan Nomor : Springas / 232 / X / 2019 / Reskrim, Tanggal 01 Oktober 2019.

- Bahwa adapun yang menjadi dasar sehingga terbit surat tugas penyelidikan Nomor : Springas / 232 / X / 2019 / Reskrim, Tanggal 01 Oktober 2019, perihal kegiatan usaha penambangan tanpa izin usaha pertambangan (IUP) yaitu berdasarkan surat Pengaduan dari masyarakat setempat.
- Bahwa saat itu saksi menemukan saudara MUSLIMIN melakukan kegiatan usaha penambangan tanpa izin usaha pertambangan (IUP) bersama dengan anggota Kepolisian Polres Luwu yang dipimpin langsung oleh Kasat Reskrim AKP FIASAL SYAM, S.H, S.I.K.
- Bahwa saksi menemukan saudara MUSLIMIN melakukan kegiatan usaha penambangan tanpa izin usaha pertambangan (IUP) yakni pada Hari Selasa Tanggal 01 Oktober 2019 sekitar jam 16.00 Wita bertempat Aliran Sungai Suso yang terletak di Kelurahan Bajo Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu.
- Bahwa jenis kegiatan penambangan yang dilakukan oleh saudara MUSLIMIN pada saat ditemukan saksi yaitu Komoditas Batuan jenis Sirtu yang dulunya disebut tambang galian "C".
- Bahwa cara kerja dari usaha penambangan yang dilakukan oleh saudara MUSLIMIN yaitu awalnya batuan yang bercampur dengan pasir yang disebut dengan sirtu yang berada didasar sungai dikeruk dengan menggunakan alat berat berupa Excavator, lalu kemudian sirtu tersebut diangkut naik keatas mobil dump truck dan setelah mobil dump truck yang sudah terisi sirtu selanjutnya di bawa keluar dari lokasi penambangan dan kemudian dijual kepada orang atau masyarakat yang membutuhkan batuan jenis sirtu tersebut.
- Bahwa yang ditemukan oleh saksi bersama anggota dilokasi tambang saudara MUSLIMIN yakni alat berat jenis Excavator merek KOMATSU PC 200 warna kuning, 2 (dua) unit mobil dump truck, uang tunai sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) dan 2 (satu) buah buku catatan ret/retase.
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan saudara MUSLIMIN melakukan kegiatan usaha tambang namun dari informasi yang didengar dan yang beredar bahwa saudara MUSLIMIN melakukan kegiatan penambangan sudah sejak lama.

Halaman 5 dari 26 Halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2020/PN BLP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan saksi oleh saudara MUSLIMIN dalam melakukan kegiatan usaha penambangan tidak mempunyai surat izin usaha pertambangan (IUP) dimana hal tersebut diketahui oleh saksi karena pada saat saksi bersama dengan anggota Kepolisian lainnya turun kelapangan untuk melakukan kegiatan penertiban kegiatan tambang, oleh saudara MUSLIMIN tidak dapat menunjukkan atau memperlihatkan izin dari kegiatan usaha penambangan yang dilakukan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yakni Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

2. ABDUL RAHMAN ALIAS BAPAKNYA ANTO BIN H. PUANG CORA
dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hendak menerangkan sehubungan dengan adanya saksi ditemukan oleh pihak Kepolisian sedang melakukan pengangkutan material Sirtu di lokasi penambangan milik saudara MUSLIMIN yang terletak di Kelurahan Bajo Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu dimana kejadiannya pada Hari Selasa Tanggal 01 Oktober 2019 sekitar jam 16.00 Wita bertempat dialiran sungai Suso yang terletak di Kel. Bajo Kec. Bajo Kab. Luwu.
- Bahwa cara dari saudara MUSLIMIN melakukan kegiatan penambangan yaitu awalnya batuan yang bercampur dengan pasir yang disebut dengan sirtu yang berada didasar sungai dikeruk dengan menggunakan alat berat berupa Excavator, lalu kemudian sirtu tersebut diangkut naik keatas mobil dump truck dan selanjutnya di bawa keluar dari lokasi penambangan dan kemudian dijual kepada orang atau masyarakat yang membutuhkan sirtu.
- Bahwa yang digunakan oleh saksi melakukan pengangkutan dilokasi tambang saudara MUSLIMIN yakni 1 (satu) unit mobil dump truck tersebut merek TOYOTA Type DYNA Nomor Polisi DD9939 KB Warna Merah.
- Bahwa saksi melakukan pembelian material sirtu per ret/ retase dilokasi tambang saudara MUSLIMIN sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) lalu kemudian material tersebut dikomersilkan/ dijual lagi oleh saksi kepada masyarakat yang membutuhkan dengan harga yang bervariasi antara Rp.130.000.- (seratus tiga puluh ribu rupiah) sampai

Halaman 6 dari 26 Halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2020/PN BLP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) per ret/retase tergantung jarak tempuh permintaan masyarakat.

- Bahwa saksi sudah seringkali membeli/ mengambil sirtu di lokasi penambangan milik saudara MUSLIMIN, dimana hal tersebut dilakukan pada sekitar pertengahan Bulan September 2019 dan terakhir saat ditemukan oleh pihak Kepolisian pada Hari Selasa Tanggal 01 Oktober 2019 sekitar Jam 16.00 wita kemudian terhadap harga material sirtu langsung diserahkan kepada saudara MUSLIMIN selaku pemilik tambang.
- Bahwa adapun alat berat yang digunakan dalam lokasi penambangan saudara MUSLIMIN yakni berupa Excavator merek KOMATSU PC 200 warna Kuning dan operator alat berat tersebut adalah saudara UPA.
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya dengan jelas apakah saudara MUSLIMIN memiliki Izin Usaha Pertambangan, namun penyampaian saudara MUSLIMIN kepada saksi bahwa izin tersebut sementara dalam proses pengurusan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yakni Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

3. BUDI ANSAR ALIAS UPA BIN ANSAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Mengerti sehingga dimintai keterangan yakni sehubungan dengan adanya saksi ditemukan oleh pihak kepolisian sedang melakukan kegiatan penambangan jenis sirtu yang dikelola oleh saudara MUSLIMIN pada hari Selasa Tanggal 01 Oktober 2019 sekitar jam 16.00 Wita bertempat aliran sungai Suso yang terletak di Kelurahan Bajo Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu di Kelurahan Bajo Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu.
- Bahwa dalam kegiatan penambangan tersebut, saksi selaku operator alat berat dan mengenai jenis alat berat yang dioperasikan oleh saksi yakni berupa excavator merk KOMATSU PC 200 warna kuning yang merupakan milik dari saudara MUSLIMIN.
- Bahwa adapun saksi bekerja selaku operator dalam kegiatan penambangan tersebut yakni sejak Bulan September 2019.
- Bahwa adapun cara kerja dari usaha penambangan yang dikerjakan oleh saksi selaku operator alat berat yaitu awalnya batuan yang bercampur

Halaman 7 dari 26 Halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2020/PN BLP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pasir yang disebut dengan sirtu yang berada didasar sungai dikeruk dengan menggunakan alat berat berupa Excavator, lalu kemudian sirtu tersebut diangkut naik keatas mobil dump truck selanjutnya di bawa keluar dari lokasi penambangan dan kemudian dijual kepada orang atau masyarakat yang membutuhkan sirtu tersebut.

- Bahwa terhadap material sirtu yang telah keluar dari lokasi tambang saudara MUSLIMIN, kalau dirata-ratakan dalam sehari sekitar 10 (sepuluh) ret/ retase dan paling banyak sekitar 35 (tiga puluh lima) ret/ retase mobil sedangkan terhadap jumlah ret/ retase dari material sirtu yang keluar dari lokasi tambang saudara MUSLIMIN pada Hari Selasa Tanggal 01 Oktober 2019 sekitar jam 16.00 wita yakni sudah sebanyak 24 (dua puluh empat) ret/ retase.
- Bahwa adapun harga material sirtu untuk setiap ret/ retase yakni sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dan terhadap uang pembayaran material sirtu tersebut langsung diserahkan oleh sopir dum truck kepada saudari EVI yang merupakan karyawan saudara MUSLIMIN kemudian terhadap jumlah retase/ ret dari material sirtu yang keluar dicatat oleh saudari EVI dalam pembukuan.
- Bahwa sepengetahuan saksi, kegiatan penambangan yang dikelola oleh saudara MUSLIMIN sementara dalam pengurusan izin.
- Bahwa saksi membenarkan terhadap 1 (satu) unit alat berat berupa Excavator merek KOMATSU PC 200 warna Kuning yang diamankan adalah merupakan alat yang digunakan dalam melakukan kegiatan penambangan dilokasi saudara MUSLIMIN.

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat yakni Terdakwa membenarkan keterangan saksi ;

4. **HEVI ANDRIANI ALIAS EVI BINTI RAMLI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Mengerti sehingga dimintai keterangan yakni sehubungan dengan adanya kegiatan penambangan sirtu yang dikelola oleh saudara MUSLIMIN pada hari Selasa Tanggal 01 Oktober 2019 sekitar jam 16.00 wita bertempat di Kelurahan Bajo Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu.
- Bahwa adapun cara dari saudara MUSLIMIN melakukan kegiatan penambangan yaitu awalnya batuan yang bercampur dengan pasir yang disebut dengan sirtu yang berada didasar sungai dikeruk dengan menggunakan alat berat berupa Excavator lalu kemudian sirtu tersebut

Halaman 8 dari 26 Halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2020/PN BLP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diangkut naik keatas mobil dump truck selanjutnya di bawa keluar dari lokasi penambangan dan kemudian dijual kepada orang atau masyarakat yang membutuhkan sirtu.

- Bahwa dalam kegiatan penambangan yang dikelola oleh saudara MUSLIMIN, saksi selaku karyawan yang bertugas untuk melakukan pencatatan/ pembukuan terhadap material sirtu yang keluar dari lokasi tambang.
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis sejak kapan kegiatan penambangan berjalan karena saksi baru bekerja selaku karyawan dilokasi tambang tersebut sekitar 2 (dua) bulan yakni sejak Tanggal 20 Juli 2019 sampai saat ditemukan oleh pihak Kepolisian dan saat saksi masuk bekerja dilokasi tersebut, dari kegiatan penambangan dilokasi saudara MUSLIMIN sedang berjalan.
- Bahwa adapun jumlah ret/retase perhari terhadap material sirtu yang keluar dari lokasi penambangan saudara MUSLIMIN yakni rata-rata 30 (tiga puluh) ret/retase perhari dan mengenai harga untuk setiap retase/ ret sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa adapun mengenai jumlah retase/ ret dari material sirtu yang keluar dari lokasi tambang saudara MUSLIMIN pada Hari Selasa Tanggal 01 Oktober 2019 yakni sebanyak 24 (dua puluh empat) ret/ retase dan yang telah melakukan pembayaran baru 18 (delapan belas) ret/ ratase sedangkan sisanya yang 6 (enam) ret/ retase belum terbayar (di bon) dan terhadap uang harga pembayaran material sirtu tersebut yakni sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dimana sebagian dari uang tersebut sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) diserahkan kepada saudara MUSLIMIN.
- Bahwa adapun besaran gaji/ upah yang diberikan kepada saksi yakni sekitar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) hingga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), tergantung dari banyaknya jumlah retase/ ret dari mobil yang melakukan pembelian sirtu saat itu.
- Bahwa mengenai alat berat berupa excavator yang digunakan dalam kegiatan penambangan adalah merupakan milik dari saudara MUSLIMIN.
- Bahwa adapun terhadap buku catatan ret/ retase yang digunakan saksi sebagai buku catatan yakni 1 (buah) buku warna merah dan 1 (satu) buah buku motif batik warna ungu.

Halaman 9 dari 26 Halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2020/PN BLP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yakni
Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

5. **ABDUL AZIS ALIAS AZIS BIN LAMBANG TOHAPOSSA** dibawah sumpah
pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehingga dimintai keterangan yakni sehubungan adanya kegiatan penambangan sirtu yang dilakukan oleh saudara MUSLIMIN yang terletak di Lingkungan Bajo Kelurahan Bajo Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu.
- Bahwa saat diperiksa, saksi masih menjabat sebagai Kepala Kelurahan Bajo di Kelurahan Bajo Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu dan saksi menjabat sejak bulan November 2016 hingga saat diperiksa.
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui adanya kegiatan penambangan yang dilakukan oleh saudara MUSLIMIN namun nanti setelah disampaikan oleh Sekertaris Lurah Bajo yang menjelaskan bahwa saudara MUSLIMIN melakukan kegiatan penambangan di wilayah keluarahan Bajo barulah hal tersebut diketahui oleh saksi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan saudara MUSLIMIN melakukan kegiatan penambangan namun sepengetahuan saksi pada sekitar Tahun 2013 saudara MUSLIMIN pernah mendapat ijin dari Pemerintah Kabupaten Luwu untuk melakukan perbaikan DAS (Daerah Aliran Sungai) dan itupun berlaku selama 3 (tiga) bulan dan setelah itu selesai atau diberhentikan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara kerja dari kegiatan penambangan yang dilakukan oleh saudara MUSLIMIN dan terhadap kegiatan penambangan tersebut tidak pernah meminta izin dari pihak pemerintah Kelurahan untuk mendapatkan surat pengantar permohonan izin wilayah pertambangan.
- Bahwa saksi selaku Lurah Bajo pernah melakukan teguran terhadap saudara MUSLIMIN terkait kegiatan penambangan yang dilakukan pada sekitar Tahun 2017 dan saat itu kegiatan penambangan tersebut berhenti namun saudara MUSLIMIN secara diam-diam kembali melakukan kegiatan penambangan lalu kemudian ditemukan oleh pihak Kepolisian.
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti apakah saudara MUSLIMIN mempunyai izin pertambangan atau tidak.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yakni
Terdakwa membenarkan keterangan saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **JAHERIA, S.KM Binti TALERA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hendak memberikan keterangan sehubungan dengan adanya dugaan indikasi tindak pidana pertambangan mineral dan batubara yang terjadi di Desa Bululondong Kec. Lamasi Timur Kab. Luwu;
- Bahwa adapun saksi bekerja pada Dinas Lingkungan Hidup sejak Tahun 2007 hingga saat ini (saat diperiksa) dengan jabatan saat ini (saat diperiksa) selaku Kepala Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan Hidup;
- Bahwa menurut saksi, untuk kegiatan penambangan di Kab. Luwu harus mendapatkan izin lingkungan sebagai syarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan penambangan namun izin lingkungan tersebut dikeluarkan oleh Dinas PMPTSP (Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Kab. Luwu sedangkan pada kantor Dinas Lingkungan Hidup Kab. Luwu hanya sebatas mengeluarkan rekomendasi SPPL (surat pernyataan pengelolaan lingkungan hidup) sebagai syarat untuk mendapatkan izin lingkungan;
- Bahwa adapun dasar hukum untuk melakukan pengurusan izin lingkungan untuk memperoleh izin usaha dan atau kegiatan yaitu undang-undang No. 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan dijelaskan pada pasal 40 ayat (1) yang berbunyi "izin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan";
- Bahwa setelah pemohon mendapatkan rekomendasi SPPL (surat pernyataan pengelolaan lingkungan hidup) serta izin lingkungan, maka hal tersebut tidak bisa langsung digunakan untuk kegiatan usaha penambangan oleh karena SPPL (surat pernyataan pengelolaan lingkungan hidup) serta izin lingkungan yang diberikan hanya sebagai persyaratan lingkungan untuk mendapatkan Izin Usaha Pertambangan (IUP);
- Bahwa syarat untuk mendapatkan izin lingkungan berupa SPPL yakni :
 - KTP Pemohon;
 - Rencana lokasi penambangan;
 - Ijin tetangga (batas-batas lokasi);
 - Surat keterangan dari kelurahan yang mengetahui camat; dan
 - Rencana gambar penambangan.

Halaman 11 dari 26 Halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2020/PN BLP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kewenangan saksi, salah satunya memberikan rekomendasi terkait proses perijinan ke Dinas ESDM Sulawesi Selatan dengan melakukan kajian dengan dampak lingkungan.
- Bahwa setiap 6 (enam) bulan, setiap penambang harus melaporkan kegiatannya ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yakni Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut umum juga menghadirkan Ahli yaitu Faisal, S.T. Bin Badu Abinuddin dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa saksi memiliki keahlian dibidang peraturan perundang-undangan Pertambangan Mineral dan Batubara dimana sebelumnya pada Bulan Mei Tahun 2019, saksi pernah memberikan keterangan selaku Ahli pertambangan di Dit. Reskrimsus Polda Sul Sel tentang kegiatan di duga tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan.
- Bahwa adapun tahapan perizinan pertambangan dimulai dari Wilayah Izin Usaha Pertambangan, Izin Usaha Eksplorasi dan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi serta harus memenuhi ketentuan dalam UU No. 4 Tahun 2009 dan apabila ada kegiatan penambangan yang tidak memiliki izin usaha pertambangan (IUP) di kategorikan sebagai tindak pidana karena melakukan pelanggaran terhadap Undang Undang.
- Saksi menjelaskan bahwa pengertian pertambangan, penambangan, mineral dan izin usaha pertambangan sesuai dengan UU RI nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah sebagai berikut :
 - Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, kontruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang (diatur dalam pasal 1 butir 1).
 - Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya (diatur dalam pasal 1 butir 19).
 - Mineral adalah senyawa organik yang terbentuk dalam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau

Halaman 12 dari 26 Halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2020/PN BLP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gabungannya yang membentuk, baik dalam bentuk lepas atau padu (diatur dalam pasal 1 butir 2).

- Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut dengan IUP adalah Izin untuk melakukan usaha pertambangan.
- Bahwa menurut saksi kegiatan sedimentasi sirtu didasar sungai dengan menggunakan alat berat berupa Excavator kemudian dikomersilkan selanjutnya diangkut dan dibawa keluar dari lokasi tambang adalah merupakan kegiatan kategori penambangan.
- Bahwa sebelum saudara MUSLIMIN melakukan kegiatan penambangan maka wajib memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP).
- Bahwa penambangan sirtu yang dilakukan oleh saudara MUSLIMIN masuk dalam komoditas tambang golongan d atau batuan sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara serta yang berhak mengeluarkan izin usaha pertambangan yaitu GUBERNUR SULSEL yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Penanaman Modal dan PTSP Prov. Sulsel, sesuai dengan UU No. 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah.
- Bahwa berdasarkan UU No. 4 Tahun 2009 tentang mineral dan batu bara, maka sanksi yang diberikan kepada saudara MUSLIMIN yaitu ketentuan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 158 yaitu setiap orang yang melakukan kegiatan penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK, sebagaimana dimaksud dengan pasal 37, pasal 40 ayat (3), pasal 48, pasal 67 ayat (1), pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).
- Bahwa dengan adanya kegiatan penambangan yang dilakukan oleh saudara MUSLIMIN yang tidak mempunyai izin usaha pertambangan (IUP) maka negara mengalami Kerugian lingkungan, Kerugian Keuangan Negara dari sisi pendapatan dan Pelecehan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan dan lingkungan hidup.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan kegiatan penambangan lalu kemudian ditemukan oleh pihak Kepolisian dari Polres Luwu dimana kegiatan penambangan tersebut adalah merupakan milik terdakwa serta dibawah pengelolaan terdakwa sendiri.

Halaman 13 dari 26 Halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2020/PN BLP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan penambangan lalu ditemukan oleh pihak Kepolisian yakni pada Hari Selasa Tanggal 01 Oktober 2019 sekitar Jam 16.00 wita bertempat dilokasi tambang milik terdakwa yang terletak di aliran sungai Suso Kelurahan Bajo Kec. Bajo Kab. Luwu dan saat pihak Kepolisian datang dilokasi tersebut, oleh terdakwa berada dilokasi tambang.
- Bahwa bentuk kegiatan usaha penambangan yang dilakukan oleh terdakwa yakni berupa penambangan komoditas batuan jenis Sirtu (kerikil berpasir alami) yang dulunya disebut tambang galian "C" dan kegiatan usaha penambangan tersebut telah berjalan selama kurang lebih 9 (sembilan) tahun namun tidak berlangsung secara terus menerus dimana kadangkala penambangan tersebut tersendat/berhenti apabila material dilokasi tambang habis.
- Bahwa luas lokasi tambang yang dikelola oleh terdakwa saat ditemukan pihak Kepolisian yakni sekitar kurang lebih 2 (dua) hektar dimana lokasi tersebut adalah merupakan lokasi yang telah dikelola oleh terdakwa selama 9 (sembilan) tahun dan masih merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan lokasi tambang yang telah dikelola oleh terdakwa sejak Tahun 2011.
- Bahwa adapun cara kerja dari kegiatan usaha penambangan tersebut yakni dengan cara mengeruk sedimentasi sirtu (kerikil berpasir alami) didasar sungai dengan menggunakan alat berat berupa Excavator kemudian sirtu tersebut dinaikkan keatas mobil dum truck selanjutnya diangkut dan dibawa keluar dari lokasi tambang.
- Bahwa terhadap material sirtu dijual kepada setiap sopir dum truck yang masuk kedalam lokasi tambang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh rupiah)/ ret/ mobil dan mengenai pembayarannya dilakukan secara tunai kepada saudara MUSLIMIN selaku pemilik dan pengelola tambang saat hendak melakukan pengangkutan namun kadang pula dibon/ diutang dan nanti sekitar beberapa hari kemudian baru dilakukan pembayaran.
- Bahwa adapun mengenai jumlah retase/ ret yang telah keluar dari lokasi penambangan terdakwa pada Hari Selasa Tanggal 01 Oktober 2019 Jam 16.00 wita yakni sekitar 24 (dua puluh empat) retase/ret;
- Bahwa total uang penjualan material sirtu yang didapatkan oleh terdakwa pada Hari Selasa Tanggal 01 Oktober 2019 yakni sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) karena jumlah material sirtu

Halaman 14 dari 26 Halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2020/PN BLP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang terjual saat itu sebanyak 24 (dua puluh empat) retase/ ret namun yang dibayar secara tunai baru sekitar 18 (delapan belas) retase/ ret sedangkan yang 6 (enam) retase/ ret belum sempat melakukan pembayaran tunai (dibon).

- Bahwa adapun uang penjualan material sirtu sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) yang didapatkan oleh terdakwa pada Hari Selasa Tanggal 01 Oktober 2019 yakni sebagian digunakan untuk beli solar sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu) rupiah sedangkan selebihnya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) telah diamankan oleh pihak Kepolisian dari saudari EVI yang merupakan karyawan yang bertugas dilokasi tambang saat itu.
- Bahwa terhadap alat berat yang digunakan oleh terdakwa dalam melakukan penambangan yakni berupa excavator warna kuning merk Komatsu PC 200 yakni merupakan milik terdakwa sendiri dan selaku operator excavator tersebut adalah saudara BUDI Alias UPA'.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan kegiatan penambangan, tidak memiliki surat izin dari pihak berwenang.
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari kegiatan penambangan yang telah dilakukan selama kurang lebih 9 (sembilan) tahun, namun keuntungan tersebut menurut terdakwa hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya sehari-hari.
- Bahwa terhadap foto kegiatan penambangan yang diperlihatkan kepada terdakwa, oleh terdakwa membenarkan bahwa foto tersebut adalah merupakan kegiatan penambangan yang telah dilakukan oleh terdakwa pada Hari Selasa Tanggal 01 Oktober 2019 sekitar Jam 16.00 wita.
- Bahwa terdakwa membenarkan : Terhadap 1 (satu) unit mobil dum truck Hino Dutro warna hijau dengan Nomor polisi DD 8767 QY dan 1 (satu) unit mobil dum truck Toyota Dyna warna Merah dengan Nomor polisi DD 9939 KB yang telah diamankan adalah merupakan mobil yang saat itu datang kelokasi tambang milik terdakwa untuk melakukan pengangkutan sirtu.
- Terhadap 1 (satu) unit excavator merk Komatsu PC 200 warna kuning yang telah diamankan adalah merupakan alat yang digunakan oleh terdakwa dalam melakukan kegiatan penambangan yang berfungsi untuk mengeruk sirtu dari dasar sungai dan selanjutnya dinaikkan keatas mobil dum truck. –

Halaman 15 dari 26 Halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2020/PN BLP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan terhadap 2 (dua) buah buku catatan/ pembukuan retase/ ret yang telah diamankan dari saudari EVI adalah merupakan buku yang digunakan oleh saudari EVI (karyawan terdakwa) sebagai catatan/ pembukuan retase pada lokasi tambang milik terdakwa.
- Sedangkan Terhadap uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) masing-masing dengan pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar dan pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar yang telah diamankan dari saudari EVI adalah merupakan sisa uang hasil penjualan material sirtu dilokasi tambang milik terdakwa pada Hari Selasa tanggal 01 Oktober 2019.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit EXCAVATOR merek KOMATSU PC 200 warna kuning
- 1 (satu) unit mobil dump truck warna merah merek TOYOTA DYNA Nomor Polisi DD 9939 KB;
- 1 (satu) unit Mobil Dump Truck merek HINO Nomor Polisi DD 8767 QY warna hijau;
- 1 (satu) buah catatan/ pembukuan ret/retase;
- Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan kegiatan penambangan lalu kemudian ditemukan oleh pihak Kepolisian dari Polres Luwu dimana kegiatan penambangan tersebut adalah merupakan milik terdakwa serta dibawah pengelolaan terdakwa sendiri.
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan penambangan lalu ditemukan oleh pihak Kepolisian yakni pada Hari Selasa Tanggal 01 Oktober 2019 sekitar Jam 16.00 wita bertempat dilokasi tambang milik terdakwa yang terletak di aliran sungai Suso Kelurahan Bajo Kec. Bajo Kab. Luwu dan saat pihak Kepolisian datang dilokasi tersebut, oleh terdakwa berada dilokasi tambang.
- Bahwa bentuk kegiatan usaha penambangan yang dilakukan oleh terdakwa yakni berupa penambangan komoditas batuan jenis Sirtu (kerikil berpasir alami) yang dulunya disebut tambang galian "C" dan kegiatan usaha penambangan tersebut telah berjalan selama kurang

Halaman 16 dari 26 Halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2020/PN BLP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 9 (sembilan) tahun namun tidak berlangsung secara terus menerus dimana kadangkala penambangan tersebut tersendat/berhenti apabila material dilokasi tambang habis.

- Bahwa luas lokasi tambang yang dikelola oleh terdakwa saat ditemukan pihak Kepolisian yakni sekitar kurang lebih 2 (dua) hektar dimana lokasi tersebut adalah merupakan lokasi yang telah dikelola oleh terdakwa selama 9 (sembilan) tahun dan masih merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan lokasi tambang yang telah dikelola oleh terdakwa sejak Tahun 2011.
- Bahwa adapun cara kerja dari kegiatan usaha penambangan tersebut yakni dengan cara mengeruk sedimentasi sirtu (kerikil berpasir alami) didasar sungai dengan menggunakan alat berat berupa Excavator kemudian sirtu tersebut dinaikkan keatas mobil dum truck selanjutnya diangkut dan dibawa keluar dari lokasi tambang.
- Bahwa terhadap material sirtu dijual kepada setiap sopir dum truck yang masuk kedalam lokasi tambang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh rupiah)/ ret/ mobil dan mengenai pembayarannya dilakukan secara tunai kepada saudara MUSLIMIN selaku pemilik dan pengelola tambang saat hendak melakukan pengangkutan namun kadang pula dibon/ diutang dan nanti sekitar beberapa hari kemudian baru dilakukan pembayaran.
- Bahwa adapun mengenai jumlah retase/ ret yang telah keluar dari lokasi penambangan terdakwa pada Hari Selasa Tanggal 01 Oktober 2019 Jam 16.00 wita yakni sekitar 24 (dua puluh empat) retase/ret;
- Bahwa total uang penjualan material sirtu yang didapatkan oleh terdakwa pada Hari Selasa Tanggal 01 Oktober 2019 yakni sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) karena jumlah material sirtu yang terjual saat itu sebanyak 24 (dua puluh empat) retase/ ret namun yang dibayar secara tunai baru sekitar 18 (delapan belas) retase/ ret sedangkan yang 6 (enam) retase/ ret belum sempat melakukan pembayaran tunai (dibon).
- Bahwa adapun uang penjualan material sirtu sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) yang didapatkan oleh terdakwa pada Hari Selasa Tanggal 01 Oktober 2019 yakni sebagian digunakan untuk beli solar sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu) rupiah sedangkan selebihnya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) telah

Halaman 17 dari 26 Halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2020/PN BLP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamankan oleh pihak Kepolisian dari saudara EVI yang merupakan karyawan yang bertugas dilokasi tambang saat itu.

- Bahwa terhadap alat berat yang digunakan oleh terdakwa dalam melakukan penambangan yakni berupa excavator warna kuning merk Komatsu PC 200 yakni merupakan milik terdakwa sendiri dan selaku operator excavator tersebut adalah saudara BUDI Alias UPA'.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan kegiatan penambangan, tidak memiliki surat izin dari pihak berwenang.
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari kegiatan penambangan yang telah dilakukan selama kurang lebih 9 (sembilan) tahun, namun keuntungan tersebut menurut terdakwa hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan keluargaNya sehari-hari.
- Bahwa terhadap foto kegiatan penambangan yang diperlihatkan kepada terdakwa, oleh terdakwa membenarkan bahwa foto tersebut adalah merupakan kegiatan penambangan yang telah dilakukan oleh terdakwa pada Hari Selasa Tanggal 01 Oktober 2019 sekitar Jam 16.00 wita.
- Bahwa terdakwa membenarkan : Terhadap 1 (satu) unit mobil dump truck Hino Dutro warna hijau dengan Nomor polisi DD 8767 QY dan 1 (satu) unit mobil dump truck Toyota Dyna warna Merah dengan Nomor polisi DD 9939 KB yang telah diamankan adalah merupakan mobil yang saat itu datang kelokasi tambang milik terdakwa untuk melakukan pengangkutan sirtu.
- Terhadap 1 (satu) unit excavator merk Komatsu PC 200 warna kuning yang telah diamankan adalah merupakan alat yang digunakan oleh terdakwa dalam melakukan kegiatan penambangan yang berfungsi untuk mengeruk sirtu dari dasar sungai dan selanjutnya dinaikkan keatas mobil dump truck. –
- Dan terhadap 2 (dua) buah buku catatan/ pembukuan retase/ ret yang telah diamankan dari saudara EVI adalah merupakan buku yang digunakan oleh saudara EVI (karyawan terdakwa) sebagai catatan/ pembukuan retase pada lokasi tambang milik terdakwa.
- Sedangkan Terhadap uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) masing-masing dengan pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar dan pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar yang telah diamankan dari saudara EVI adalah merupakan sisa uang hasil penjualan material

Halaman 18 dari 26 Halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2020/PN BLP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sirtu dilokasi tambang milik terdakwa pada Hari Selasa tanggal 01 Oktober 2019.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-undang Republik Indonesia nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batu Bara, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Dengan Sengaja melakukan usaha pertambangan tanpa IUP,IPR atau IUPK ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya serta sehat jasmani dan rohaninya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam tindak pidana menunjuk kepada subyek hukum dari *strafbaar feit* dalam hal ini manusia pribadi (*natuurlijke persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke persidangan yang atas pertanyaan Majelis mengaku bernama Terdakwa **Drs. MUSLIMIN. MS Alias IMING BIN H. MANSYUR** serta identitas lainnya sama dengan yang tersebut dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan pelaku/orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2.Unsur Dengan Sengaja Melakukan Usaha Pertambangan Tanpa IUP,IPR atau IUPK;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini yang dimaksud “dengan sengaja” atau “opzetilijk”, menurut doktrin hukum pidana adalah “dengan sengaja” atau “opzetilijk” haruslah menunjukkan adanya hubungan antara sikap

Halaman 19 dari 26 Halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2020/PN BLP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



batin pelaku, baik dengan wujud perbuatannya maupun dengan akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa hubungan sikap batin pelaku baik dengan wujud perbuatannya maupun dengan akibat perbuatannya dapat dilihat dalam 2 (dua) teori yakni teori kehendak (wills theorie), yang menitikberatkan kepada apa yang dikehendaki dan teori pengetahuan (voorstellings theorie), yang menitikberatkan pada apa yang diketahui. Menurut **MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT)** yang dimaksudkan **“DENGAN SENGAJA”** atau **“OPZET”** itu adalah **“WILLEN EN WETENS”** dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (**WILLEN**) dalam melakukan perbuatannya tersebut dan juga harus mengerti (**WETEN**) akan akibat dari pada perbuatan itu. Lebih lanjut apabila ditinjau dari bentuknya maka **“SENGAJA (OPZET)”** dikenal dalam 3 (tiga) bentuk yaitu :

- Kesengajaan sebagai maksud (**OPZET ALS OOGMERK**), bahwa **“KESENGAJAAN SEBAGAI MAKSUD”** apabila sipembuat (dader) menghendaki akibat dari perbuatannya. Andaikata si pembuat sudah mengetahui sebelumnya bahwa akibat dari perbuatannya tidak akan terjadi, maka sudah tentu tidak akan melakukan perbuatannya tersebut. Pelaku menghendaki terjadinya perbuatan yang dimaksud dan pelaku sadar atau mengetahui bahwa dari perbuatan yang dikehendaknya itu dapat menimbulkan akibat bagi orang lain misalnya kematian. Kehendak dan apa yang diketahuinya ini sudah harus terbentuk dalam alam batinnya sebelum akibat itu muncul, dengan kata lain sebelum mewujudkan perbuatan atau setidaknya pada saat memulai perbuatan, kehendak dan pengetahuan seperti itu telah terbentuk dalam alam batin pelaku;
- Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (**OPZET BIJ ZEKERHEIDSBEWUSTZIJN**). Pada dasarnya kesengajaan ini terbentuk apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delict, tetapi ia tahu benar, bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu. Kalau ini terjadi, maka **TEORI KEHENDAK (WILLS-THEORIE)** menganggap akibat tersebut juga dikehendaki oleh si pelaku, maka hal ini juga mengandung kesengajaan;
- Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (**OPZET BIJ MOGELIJKHEIDS-BEWUSTZIJ** atau **VOORWAARDELIJK OPZET** atau **DOLUS EVENTUALIS**). Pada dasarnya bentuk kesengajaan ini timbul apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan menimbulkan

Halaman 20 dari 26 Halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2020/PN BLP



sesuatu akibat tertentu. Dalam hal ini orang tersebut mempunyai opzet sebagai tujuan, akan tetapi ia insyaf guna mencapai maksudnya itu kemungkinan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa pertambangan dimulai dari permohonan wilayah sampai permohonan izin usaha pertambangan operasi produksi dilakukan harus memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dan apabila ada kegiatan penambangan yang tidak memiliki izin usaha pertambangan (IUP) di kategorikan sebagai tindak pidana pencurian barang milik Negara.

Menimbang, bahwa pengertian pertambangan, penambangan, mineral dan izin usaha pertambangan sesuai dengan UU RI nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah sebagai berikut:

- o Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, kontruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang (diatur dalam pasal 1 butir 1).
- o Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya (diatur dalam pasal 1 butir 19).
- o Mineral adalah senyawa organik yang terbentuk dialam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk, baik dalam bentuk lepas atau padu (diatur dalam pasal 1 butir 2).
- o Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut dengan IUP adalah Izin untuk melakukan usaha pertambangan.

Menimbang bahwa kegiatan sedimentasi sirtu didasar sungai dengan menggunakan alat berat berupa Excavator kemudian dikomersilkan selanjutnya diangkut dan dibawa keluar dari lokasi tambang adalah merupakan kegiatan kategori penambangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan Terdakwa telah melakukan kegiatan pertambangan di wilayah aliran sungai Suso Kelurahan Bajo Kec. Bajo



Kab. Luwu yakni berupa penambangan komoditas batuan jenis Sirtu (kerikil berpasir alami) yang dulunya disebut tambang galian "C";

Menimbang bahwa pada tahun 2011 terdakwa melakukan kegiatan pertambangan batuan jenis Sirtu (kerikil berpasir alami) kurang lebih sekitar 2 (dua) hektare yang dikelola sendiri dengan mengambil sirtu yang berada di dasar sungai menggunakan EXCAVATOR merk KOMATSU PC 200 warna kuning yang bertindak sebagai operator yakni saksi BUDI ANSAR Alias UPA Bin ANSAR kemudian sirtu tersebut diangkut naik ke atas mobil dump truck selanjutnya mobil dump truck yang telah terisi penuh dibawa keluar lokasi pertambangan dan dijual kepada masyarakat yang membutuhkan seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per ret/mobil kemudian dicatat oleh saksi HEVI ANDRIANI Alias EVI Binti RAMLI yang merupakan karyawan Terdakwa.

Menimbang bahwa sekitar tahun 2013, terdakwa pernah mendapatkan ijin dari Pemerintah Kabupaten Luwu untuk melakukan perbaikan Daerah Aliran Sungai (DAS) yang berlaku selama 3 (tiga) bulan selanjutnya diberhentikan karena terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dalam Pasal 14 Ayat (1) menyatakan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kehutanan, kelautan serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi sehingga kewenangan penerbitan usaha bupati dicabut dan dialihkan kepada Gubernur.

Menimbang bahwa terdakwa tidak pernah meminta izin dari Pemerintah Kelurahan Bajo, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu untuk mendapatkan surat pengantar permohonan izin wilayah pertambangan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan. Bahwa kemudian pada tahun 2017, Pemerintah Kelurahan Bajo pernah melakukan teguran terhadap terdakwa terkait kegiatan pertambangan tersebut kemudian terdakwa berhenti beroperasi namun terdakwa secara diam-diam kembali melakukan kegiatan pertambangan

Bahwa penambangan sirtu yang dilakukan oleh saudara MUSLIMIN masuk dalam komoditas tambang golongan d atau batuan sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara serta yang berhak mengeluarkan izin usaha pertambangan yaitu GUBERNUR SULSEL yang dikeluarkan

Halaman 22 dari 26 Halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2020/PN BLP



oleh kantor Dinas Penanaman Modal dan PTSP Prov. Sulsel, sesuai dengan UU No. 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut maka diketahui kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh terdakwa adalah kegiatan pertambangan yang tidak memiliki ijin Usaha pertambangan (IUP) sehingga unsur Dengan Sengaja melakukan usaha pertambangan tanpa IUP telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut : terhadap 1 (satu) unit mobil dum truck Hyno Dutro warna hijau dengan Nomor polisi DD 8767 QY dan 1 (satu) unit mobil dum truck Toyota Dyna warna Merah dengan Nomor polisi DD 9939 KB yang telah diamankan adalah merupakan mobil yang saat itu datang kelokasi tambang milik terdakwa untuk melakukan pengangkutan sirtu yang mana mobil ini adalah milik orang lain dan merupakan alat yang digunakannya dalam menunjang mata pencariannya, sehingga adalah adil jika barang bukti ini dikembalikan kepada pemiliknya yaitu YON Alias IWAN Bin TASLIM. Terhadap 1 (satu) unit excavator merk Komatsu PC 200 meskipun adalah alat yang digunakan oleh terdakwa dalam mewujudkan tindak pidana

Halaman 23 dari 26 Halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2020/PN BLP



yang didakwakan kepadanya, namun adalah memenuhi rasa keadilan jika barang tersebut dikembalikan kepada Terdakwa majelis hakim memandang seluruh proses hukum yang telah dijalani oleh terdakwa cukup menjadikannya jera dalam melakukan usaha penambangan tanpa memiliki ijin. Dan terhadap 2 (dua) buah buku catatan/ pembukuan retase/ ret yang telah diamankan dari saudari EVI adalah merupakan buku yang digunakan oleh saudari EVI (karyawan terdakwa) sebagai catatan/ pembukuan retase pada lokasi tambang milik terdakwa adalah barang yang tidak lagi memiliki nilai ekonomis sehingga adalah beralasan untuk dimusnahkan sedangkan Terhadap uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) masing-masing dengan pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar dan pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan kerusakan lingkungan;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas illegal mining;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum, mengakui perbuatannya dan bersikap sopan di persidangan sehingga mempermudah jalannya persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 158 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Drs. MUSLIMIN. MS ALIAS IMING BIN H. MANSYUR** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja melakukan usaha pertambangan tanpa dilengkapi Izin Usaha Pertambangan (IUP) sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Halaman 24 dari 26 Halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2020/PN BLP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit EXCAVATOR merek KOMATSU PC 200 warna kuning
Dikembalikan kepada terdakwa .
 - 1 (satu) unit mobil dump truck warna merah merek TOYOTA DYNA Nomor Polisi DD 9939 KB;
Dikembalikan kepada TANAKA selaku pemilik melalui saksi NURLANG.
 - 1 (satu) unit Mobil Dump Truck merek HINO Nomor Polisi DD 8767 QY warna hijau
Dikembalikan kepada YON Alias IWAN Bin TASLIM
 - 1 (satu) buah catatan/ pembukuan ret/retase;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
Dirampas untuk negara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Belopa, pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020, oleh TEGUH ARIFIANO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, MUKHLISIN, S.H. dan Dr. IUSTIKA PUSPA SARI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUH. ALAUDDIN, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Belopa, serta dihadiri oleh MOHAMMAD RAHMAN, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

MUKHLISIN, S.H.

TEGUH ARIFIANO, S.H., M.H.

Halaman 25 dari 26 Halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2020/PN BLP



Dr. IUSTIKA PUSPA SARI, S.H.,M.H.

PANITERA PENGANTI

MUH. ALAUDDIN, S.H.

Halaman 26 dari 26 Halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2020/PN BLP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)